



P E N E T A P A N

Nomor 430/Pdt.P/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Samarinda;

Membaca:

1. Surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Desember 2022 di bawah Register Nomor 430/Pdt.P/2002/PN Smr;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 430/Pdt.P/2022/PN Smr tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 430/Pdt.P/2022/PN Smr tersebut;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 430/Pdt.P/2022/PN Smr tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan Hari Sidang perkara permohonan Nomor 430/Pdt.P/2022/PN Smr tersebut;

Menimbang:

1. Bahwa Pemohon di persidangan hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 430/Pdt.P/2022/PN Smr, dengan alasan akan memperbaiki sekaligus menyempurnakan permohonannya tersebut;
2. Bahwa perkara a quo adalah perkara voluntair, sehingga dengan dicabutnya permohonan tersebut oleh Pemohon, maka Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

Ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dan Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 430/Pdt.P/2022/PN Smr tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 430/Pdt.P/2022/PN Smr tersebut dicabut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 430/Pdt.P/2022/PN Smr tersebut dari buku Register perkara tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Sukri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

S u k r i

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan + Cabut	: Rp. 20.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 430/Pdt.P/2022/PN Smr